

**ANALISIS YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA TIDAK HADIR
TANPA IJIN YANG DISELESAIKAN MELALUI
HUKUM DISIPLIN MILITER**

***YURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL CASE OF NOT APPEARING
WITHOUT PERMISSION WHICH WAS RESOLVED THROUGH***

MILITARY DISCIPLINE LAW

Robintrop Jusuf Benyamin Baria

Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"

Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,

Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150

E-mail: robincibubur12@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakhadiran satu hari tanpa izin merupakan suatu perbuatan Tindak Pidana sehingga bisa diberikan suatu sanksi pidana melalui sidang peradilan pidana militer. Permasalahan dalam skripsi ini antara lain 1) Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana militer melalui hukum disiplin militer dalam sistem peradilan militer ? dan 2) Bagaimanakah pertimbangan keputusan penyelesaian tindak pidana tidak hadir tanpa izin dihadapkan dengan pembinaan satuan dan penegakan hukum disiplin ?. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana militer melalui hukum disiplin militer sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang RI No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penegakan hukum disiplin pada perkara No 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 yang dilakukan oleh terdakwa Serma HK sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah melalui proses pada Peradilan Militer, terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim dengan memerintahkan kepada Perwira penyerah Perkara untuk menyelesaikan perkara Terdakwa melalui saluran Hukum Disiplin Militer

Kata kunci: Analisis Yuridis, THTI, Hukum Disiplin Militer

ABSTRACT

Absence for one day without permission is a criminal act so that a criminal sanction can be given through a military criminal justice trial. The problems in this thesis include 1) What is the process for solving military crimes through military discipline law in the military justice system? and 2) What are the

considerations for the decision to resolve the crime of absenteeism without permission in the face of unit development and disciplinary law enforcement? The research method in this thesis uses a normative juridical research type with a statutory and case approach. The results of this study indicate that the process of resolving military crimes is through military discipline law as stipulated in Article 8 of the Republic of Indonesia Law No. 25 of 2014 concerning Military Discipline Law. Enforcement of disciplinary law in case No. 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 which was committed by the defendant Serma HK as regulated and threatened with crime according to Article 86 1 of the KUHPM Juncto Article 190 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997 on Military Justice. After going through the process at the Military Court, the defendant was sentenced by the judge by ordering the Case surrendering Officer to resolve the Defendant's case through the Military Discipline Law channel.

Keywords : Juridical Analysis, THTI, Military Discipline Law

A. PENDAHULUAN

Peraturan yang mengatur militer yakni hukum militer, salah satu hukum militer ialah Hukum Pidana Militer, hukum pidana militer dinamakan pidana khusus karena memiliki kekhususan seperti objeknya yang berbeda. Hukum Pidana Militer hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer menurut Undang-Undang.¹ Tindak pidana yang terjadi tidak dilihat sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum.² KUHPM merupakan aturan dalam hukum pidana militer materiil, di dalam KUHPM mengatur tentang Tindak Pidana Militer. Tindak Pidana Militer terbagi menjadi dua jenis yaitu Tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak Pidana Militer Murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus Militer, Salah satu tindak pidana militer murni ialah THTI. Ketentuan THTI ini diatur pada Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang menyatakan bahwa :³

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, diancam:

ke-1, Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidak hadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut maka bagi militer yang melakukan ketidakhadiran satu hari tanpa izin merupakan suatu perbuatan Tindak Pidana sehingga dapat diberikan suatu sanksi pidana melalui siding peradilan pidana militer. Dalam persidangan pidana di peradilan militer menggunakan hukum acara berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang menyatakan bahwa, “Apabila Pengadilan berpendapat

¹Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, III2006), hlm. 27

²Sisno Pujinoto, *et. al*, “Juridical Analysis Of Application Of Forgiveness (*Rechterlijk Pardon*) As A Basis Of Judge Consideration In Deciding The Criminal”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, Juni 2020, ISSN: 2614-560X

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 86.

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.”⁴

Berdasarkan Pasal 189 tersebut diatas bahwa hakim dapat memutus terdakwa dengan dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit asalkan putusan hakim berupa bebas atau lepas dan menurut penilaian hakim perbuatan terdakwa tidak layak dalam ketertiban atau disiplin prajurit, tetapi apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka harus dijatuhkan pidana sesuai Pasal 190 ayat (1) Undang Undang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa :

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan bunyi Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 190 ayat (1) maka bagi terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana dan hakim tidak dapat memutus mengembalikan perkara ke Papera untuk diselesaikan melalui saluran hukum disiplin militer. Meskipun dalam aturan bahwa terdakwa yang terbukti bersalah harus dijatuhkan pidana namun pada praktiknya dalam Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 yang menyatakan terdakwa Hadi Kuswahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana THTI.

Tindak pidana tidak hadir tanpa izin, yang juga dikenal sebagai absensi tanpa izin atau absensi bolos, umumnya merujuk pada ketidakhadiran seseorang dari aktivitas atau kewajiban yang seharusnya dihadiri, seperti sekolah, pekerjaan, atau tugas tertentu, tanpa adanya izin yang sah. Ini bisa melibatkan situasi di mana seseorang sengaja tidak mengikuti kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah. Sanksi hukum terhadap tindak pidana ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan tingkat seriusnya pelanggaran. Di banyak negara, ketidakhadiran tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran atau tindak pidana ringan.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 189.

Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan. Diterapkannya asas keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektif dan efisien, dan manfaat dalam penyelesaian perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Dirumuskannya alat-alat bukti dalam rangka pembuktian proses penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Pemberian peringatan secara tertulis oleh Ankom Atasan kepada Ankom yang lalai atau sengaja tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Berkaitan dengan putusan hakim tersebut yang tidak sesuai dengan Undang-undang Peradilan Militer yang merupakan aturan dalam hukum acara di peradilan militer tentu merupakan suatu hal yang kontradiktif, Oleh karena itu penulis perlu untuk melakukan penelitian secara yuridis dengan judul, **“ANALISIS YURIDIS PERKARA TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN YANG DISELESAIKAN MELALUI HUKUM DISIPLIN MILITER (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022)”**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana militer melalui hukum disiplin militer dalam sistem peradilan militer ?
2. Bagaimanakah pertimbangan keputusan penyelesaian tindak pidana tidak hadir tanpa izin dihadapkan dengan pembinaan satuan dan penegakan hukum disiplin ?

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode penelitian atau cara sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji peraturan

perundang-undangan.⁵ Penelitian tersebut bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum. Obyek dalam Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana militer berupa tidak hadir tanpa izin melalui hukum disiplin militer.

2. Sifat Penelitian. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yang berarti bahwa hasil penelitian ini akan memberikan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Peneliti akan mengkaji dan menganalisa sanksi pidana terhadap tindak pidana tidak hadir tanpa izin. Analisis data penelitian hukum normatif dalam penulisan ini dapat dilakukan dengan Analisa terhadap kaidah hukum dan kemudian dikonstruksikan dengan cara mencantumkan atau memasukan pasal-pasal ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

3. Analisis Data. Analisis data dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dan Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁷

4. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat tentang hasil deskripsi analisis dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 32.

⁶Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

B. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana Militer Melalui Hukum Disiplin Militer

Militer sebagai komponen utama sistem pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Dalam pemeriksaan di persidangan semua unsur Tindak Pidana THTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan seharusnya dijatuhi pidana tetapi pada kenyataannya hakim menyerahkan perkara kepada Papera untuk diselesaikan melalui hukum disiplin militer. Dalam lapangan acara pidana, hal ini berarti seseorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai "*Defence*" ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa

Berbeda dengan tindak pidana desersi yang harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.

Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu maksudnya seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir

pada tempatnyayang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya dalam kurung waktu yang telah ditentukan, maka perbuatan/tindakan itu telah memenuhi unsur-unsur dikatakan sebuah kejahatan yang tergolong desersi.

Dalam pemberian sanksi terhadap anggota yang melanggar disiplin di TNI sepenuhnya diserahkan Ankom. Adapun pengertian Ankom diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa, "Atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang ini".

Atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Ankom juga berwenang melakukan penyidikan, bersama pejabat polisi militer tertentu dan oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) untuk melakukan penindakan terhadap anggota yang melanggar baik disiplin maupun kedapatan melakukan perbuatan pidana. Ankom hanyalah melakukan suatu tindakan disiplin bagi anggota yang melanggar disiplin dan perbuatan pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 3 bulan, dan apabila terdapat anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana yang ancamannya lebih berat atau tinggi, maka penyidikan atau pemeriksaan dilakukan oleh POM dan bersama-sama dengan papera apabila penyidikannya sudah selesai.

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI, selain itu setiap Prajurit TNI sebagai warga negara juga wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin

Militer menyatakan bahwa “Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin.

Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin bagi anggota TNI. Disiplin pada hakikatnya merupakan : (Mardhiah, 2013:55)

1. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan bathin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwaju dan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
2. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Ciri khas prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata

Suatu sikap yang harus dilakukan oleh setiap prajurit TNI dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi, sehingga pada saat seorang warga Negara Indonesia menandatangani kontrak untuk memilih jalur profesi sebagai prajurit TNI, seharusnya sudah menyadari bahwa menjadi prajurit bukan untuk mencari harta kekayaan dan menjadi orang yang hidup serba mewah berkecukupan, namun menjadi prajurit merupakan profesi yang mulia karena tulus mengabdikan kepada negara dan bangsa tanpa menuntut kehidupan yang berlebihan. (Sutarto, 2005:13)

Pada perkara Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 yang dilakukan oleh terdakwa HK (serma) 2102021991281 telah melalui proses peradilan di Pengadilan Militer, yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak hadir tanpa ijin“ dan hakim memerintahkan kepada Perwira penyerah Perkara untuk menyelesaikan perkaraterdakwa melalui saluran Hukum Disiplin Militer sebagaimana Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan jo Pasal 8 huruf b Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

2. Pertimbangan Keputusan Penyelesaian Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin Dihadapkan Dengan Pembinaan Satuan Dan Penegakan Hukum Disiplin.

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah “militer”. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai “militer”, melainkan lebih tepat dengan “gerombolan bersenjata”. Penegakan disiplin di kalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai segerombolan bersenjata yang sangat membahayakan, baik bagi masyarakat maupun negara.

Oleh karena itu di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ditekan betul-betul, bahwa para prajurit harus patuh dan taat pada atasan, tanpa adanya keluhan atau bantahan mengerjakan tugas dengan keikhlasan hati, riang, gembira dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sebagai alat utama pertahanan negara, TNI wajib memiliki jiwa disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan mentaati peraturan yang sudah diatur dalam aturan umum maupun aturan khusus. Aturan khusus yang berlaku bagi TNI yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin mentaati peraturan yang sudah diatur dalam aturan umum maupun aturan khusus. Aturan khusus yang berlaku bagi TNI yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam lingkungan militer. Peraturan hukum militer inilah yang di terapkan kepada

seruruh TNI baik TNI angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pada kenyataannya, TNI dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari masih banyak yang melanggar aturan yang berlaku baginya, salah satu aturan yang dilanggar yaitu Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dalam waktu damai.

Pada kasus tindak pidana THTI kebanyakan petugas sulit melakukan pencarian dan penangkapan karena pelaku melarikan diri dengan menghilangkan jejak, pelaku sengaja menghilangkan jejak supaya terhindar dari petugas pencarian dan penangkapan. Dengan demikian penyidik dalam melakukan proses penyidikan akan terhambat. Jadi jika tugas pencarian dan penangkapan tidak berhasil dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung dari waktu pelaku melakukan THTI maka tindak pidana THTI berubah status menjadi tindak pidana Disersi. Dalam kasus Disersi proses peradilan dan pelaksanaan putusan dapat dijalankan tanpa adanya pelaku atau tersangka, jadi peradilan ini dinamakan peradilan *In Absentia*. (Susiani, 2014:117)

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Penanggulangan tindak pidana ini dengan cara yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menerangkan Penyidik dalam lingkungan militer yaitu Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer dan Oditur. Sedangkan penyidik pembantu adalah seluruh Provos satuan masing-masing dan Provos Kepolisian. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 189 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Jadi, Hakim yang mengadili pelaku tindak pidana tidak hadir tanpa izin yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara yang pantas untuk terdakwa dengan berbagai pertimbangan. Hakim akan mengadili seadil-adilnya dengan tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Untuk asas manfaat juga harus terpenuhi

karena hal iniberkaitan dengan situasi dan kondisi satuan yang banyak terdapat personil. Jika tidak segera selesai maka dapat menimbulkan preseden buruk kepada anggota TNI yang lain untuk mengikuti tindak pidana militer desersi tersebut karena mungkin saja mereka berpikiran jika melakukan perbuatan yang melanggar hokum tidak akan dihukum.

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.

Penyelesaian perkara Tindak Pidana Terhadap Harkat dan Martabat Tentara (THTI) dalam lingkungan militer merupakan proses yang melibatkan aspek hukum, disiplin, dan profesionalisme. THTI merujuk pada tindakan yang melecehkan atau melukai harkat dan martabat seorang prajurit atau anggota militer lainnya. Penanganan masalah ini harus mengutamakan keadilan, menjaga kehormatan militer, serta memastikan kelancaran dan disiplin dalam institusi. Berikut adalah pendekatan yang dapat diambil dalam penyelesaian masalah THTI dalam lingkungan militer:

1. Penegakan Hukum dan Disiplin

THTI yang melanggar hukum atau peraturan militer harus berhadapan dengan proses hukum yang adil dan transparan. Ini melibatkan

penyelidikan dan penyidikan yang profesional, serta penanganan oleh sistem peradilan militer jika diperlukan. Sanksi yang sesuai dengan pelanggaran harus diterapkan, baik dalam bentuk hukuman administratif, penurunan pangkat, atau bahkan pemecatan.

2. Pendidikan Etika dan Kesadaran

Pentingnya memberikan etika pendidikan yang kuat kepada seluruh anggota militer. Pendidikan ini harus melarang nilai-nilai seperti rasa hormat, integritas, dan tanggung jawab, sehingga anggota militer memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahaya THTI dan dampak negatifnya terhadap integritas militer.

3. Perlindungan Korban

Korban THTI harus diberikan perlindungan dan dukungan yang memadai. Mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya harus ada, dan korban harus merasa yakin bahwa keluhan mereka akan ditangani secara serius dan tanpa represi.

4. Kepemimpinan Beretika

Para pimpinan dan perwira tinggi harus memberikan contoh kepemimpinan yang beretika. Mereka harus menunjukkan perilaku standar yang tinggi dan tegas terhadap pelanggaran THTI. Disiplin dan nilai-nilai militer harus tercermin dalam tindakan dan kebijakan mereka.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses penanganan perkara THTI harus transparan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan militer dan profesionalisme militer secara keseluruhan. Publik harus memberikan informasi yang memadai tentang perkembangan dan hasil penanganan perkara THTI.

6. Konseling dan Pemulihan

Bagi pelaku THTI yang mengakui kesalahan dan bersedia memperbaiki perilaku, pelaksanaan program konseling dan pemulihan etika dapat membantu mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan menghindari tindakan serupa di masa depan.

Pada perkara tersebut sudah sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana dengan di adilinya terdakwa yang merupakan subjek hukum di muka Pengadilan Militer. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada perkara di atas, dianalisa menggunakan teori pemidanaan (teori gabungan) bahwa Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan Masyarakat. Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Pada dasarnya pelanggaran hukum disiplin Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) merupakan perbuatan atau tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana militer karena diatur di dalam Pasal 86 KUHPM, tetapi di dalam UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang menegaskan bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Dari uraian tersebut di atas, bahwa dalam penjatuhan setiap anggota yang melanggar aturan-aturan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pelanggaran disiplin dan melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ringan yaitu dibawah 3 bulan.

Pada kasus tindak pidana THTI rata-rata pelaku memang niatnya melarikan diri dari satuan atau tugas, jika sudah melarikan diri tentunya pelaku akan melakukan berbagai strategi untuk menghilangkan jejak guna menghindari supaya tidak diketemukan oleh petugas pencarian atau petugas penangkapan, maka demikian akan terhambat dalam melakukan penangkapan dan penahanan, karena dalam kasus tindak pidana THTI jika Komandan mengetahui anggotanya melakukan tindak pidana THTI maka akan segera memerintahkan petugas untuk melakukan pencarian dan penangkapan, tugas pencarian dan penangkapan pada tingkat satuan adalah intel dan provos. Pencarian dilakukan untuk menangkap dan menahan pelaku tindak pidana THTI guna proses penyidikan.

Pada kasus tindak pidana THTI kebanyakan petugas sulit melakukan pencarian dan penangkapan karena pelaku melarikan diri dengan menghilangkan jejak, pelaku sengaja menghilangkan jejak supaya terhindar dari petugas pencarian dan penangkapan. Dengan demikian penyidik dalam melakukan proses penyidikan akan terhambat. Jadi jika tugas pencarian dan penangkapan tidak berhasil dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari terhitung dari waktu pelaku melakukan THTI maka tindak pidana THTI berubah status menjadi tindak pidana Disersi. Dalam kasus Disersi proses peradilan dan pelaksanaan putusan dapat dijalankan tanpa adanya pelaku atau tersangka, jadi peradilan ini dinamakan peradilan *In Absentia*.

Semua pelanggaran atau perbuatan pidana ringan tersebut dalam penyelesaiannya dilakukan oleh Anku dan tidak dilanjutkan di peradilan militer. Berawal dari kejahatan Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) yang berakhir dengan desersi. Pada masa setelah kemerdekaan, desersi justru terjadi ketika situasi dalam keadaan damai. Pada umumnya desersi terjadi karena masalah pribadi (utang piutang, ekonomi) dan dilakukan secara pribadi. Meskipun demikian terdapat kasus desersi yang terjadi dalam suatu pertempuran sebelum Indonesia merdeka, yaitu peristiwa ketika Jepang invasi ke Pulau Sumatera, banyak tentara anggota KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) yang tidak mengikuti perintah komandannya.⁸

Kehidupan seorang prajurit TNI tentunya sangat beda dengan kehidupan para masyarakat sipil ataupun pegawai pemerintah sipil lainnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Seorang prajurit sejati demi menjalankan tugas pokok akan berkorban jiwa dan raganya karena itu memang tuntutan bagi setiap prajurit TNI. Di dalam berlatih saja sampai ada yang sakit-sakitan bahkan ada yang meninggal dunia karena itu semua sudah menjadi tuntutan bagi seorang prajurit untuk “berlatih, berlatih dan berlatih”. Semboyan seorang pelatih ketika melatih para prajurit itu adalah “Memanjakan prajurit dalam latihan, itu sama saja membunuh prajurit dalam pertempuran”, jadi dalam

⁸Susiani, *Kejahatan Militer Desersi di Indonesia*, (Jakarta : Adalusia Bumi Pertiwi, 2014), hlm. 117.

latihan militer tidak ada istilah manja dan kelembutan. Terkait masalah kejahatan yang merupakan salah satu masalah sosial, yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relative dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow of civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat.⁹

Untuk memperoleh jawaban pasti terhadap apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana desersi pada prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) adalah sangat terbatas dan ditentukan pada masing-masing diri si pelaku. Karena desersi ini dapat terjadi oleh karena disebabkan berbagai macam alasan atau motif. Hal tersebut sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Penanggulangan tindak pidana ini dengan cara yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menerangkan Penyidik dalam lingkungan militer yaitu Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Polisi Militer dan Oditur. Sedangkan penyidik pembantu adalah seluruh Provos satuan masing-masing dan Provos Kepolisian. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 189 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

- (1) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya

⁹Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Bandung : Mandar Maju,1994), hlm. 5

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.

(2) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan lain yang sah Terdakwa perlu ditahan.

(4) Dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi di dalam keteriban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahan yang ada di bawah wewenang Komandonya yang pelaksanaan dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer dan Oditur, menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik Polisi Militer dan Oditur, menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik Polisi Militer dan Oditur, melakukan penahanan terhadap Tersangka THTI anggota bawahan yang ada di bawah wewenang komando ANKUM tersebut. Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat di perpanjang untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan. Masing-masing penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka THTI guna proses penyidikan, penangkapan dan penahanan ini sangat penting dilaksanakan dalam kasus THTI karena sebagian besar pelaku memang memiliki niat untuk melarikan diri.

Sementara di sisilain proses hukum tersebut harus tetap selesai guna memenuhi 3 (tiga) asas hukum yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan.¹⁰ Asas kepastian hukum harus terpenuhi karena hal ini berkaitan dengan status dari pelaku, selama masih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka statusnya masih militer berarti pelaku masih berhak menerima gaji dan segala fasilitas yang diberikan oleh TNI, namun pada kenyataannya pelaku tidak pernah ada untuk bekerja mengabdikan darma baktinya kepada negara.

Hakim yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Militer disebut Hakim Militer, pada Pengadilan Militer Tinggi disebut Hakim Militer Tinggi, dan pada Pengadilan Militer Utama disebut Hakim Militer Utama. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang Terdakwanya adalah TNI yang berpangkat Kapten ke bawah. Pengadilan Militer Tinggi jika bersidang pada tingkat pertama akan memeriksa dan memutus perkara pidana THTI yang terdakwanya yaitu TNI yang berpangkat Mayor ke atas, kemudian Pengadilan Militer Tinggi juga bertugas memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara tindak pidana THTI yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam wilayah hukumnya yang diajukan banding. Pengadilan Militer Utama bertugas memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang diajukan banding. Itulah pentingnya mengapa percepatan penyelesaian perkara ini harus dilakukan karena dapat menimbulkan efek yang luas bagi prajurit yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan satuan. Untuk itu guna memfasilitasi proses percepatan penyelesaian perkara tersebut telah diatur dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang bunyinya adalah sebagai berikut :¹¹

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Tersangkanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah,

¹⁰ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Offset Yogyakarta, 2012), hlm.25

¹¹ Lihat Pasal 143 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Tersangka”.

Dengan mendasari bunyi Pasal di atas, percepatan penyelesaian perkara dapat dilakukan karena para hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tersangka guna menghindari penumpukan penyelesaian perkara. Salah satu wujud reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Peradilan Militer adalah mewujudkan penegakan hukum secara professional transparan dan akuntabel, sehingga langkah-langkah perbaikan untuk menegakkan hukum yaitu melalui pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah langkah yang tepat dan harus segera dilaksanakan. Namun demikian percepatan penyelesaian perkara pidana bagi prajurit TNI sangat tergantung dari pengolahan perkara yang dilakukan oleh Oditur militer, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer dapat tercapai.

Proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer secara umum dimulai dari tahap penyidikan, kemudian tahap penuntutan, tahap persidangan dan akhirnya sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Dalam proses ini setiap tahap dilakukan oleh instansi tertentu yang berlainan, untuk penyidikan dilakukan oleh penyidik Polisi Militer (POM) atau dalam hal tertentu oleh Oditurat Militer, sedangkan untuk penuntutan dilakukan oleh Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi (Otmilatau Otmilti) dan untuk persidangan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yaitu oleh Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi atau Pengadilan Militer utama atau Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmil atau Dilmilti atau Dilmiltama atau Dilmilpur). Kemudian untuk pelaksanaan putusan pidana prosedur administrasinya dilakukan oleh Otmil/Otmilti dengan tempat pelaksanaan pidananya di Lembaga Pemasarakatan Militer (Masmil) atau tempat lain sesuai peraturan Perundang-Undangan.¹²

Percepatan penyelesaian perkara sering kali ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi para Oditur Militer. Berbicara soal hambatan dalam penyelesaian perkara banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini karena prosedur pengolahan perkara di oditurat militer

¹²Moch. FaisalSalam, *Op.Cit*, hlm. 53

memiliki kekhususan tersendiri pada setiap tahap penyelesaian. Selain itu masih banyak kendala-kendala yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara, sehingga hal ini mengakibatkan penyelesaian perkara pidana menjadi lambat. Kendala keterlambatan itu dapat terjadi pada saat proses penyidikan oleh Polisi Militer, hal ini menyebabkan peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara menjadi terhambat dan tidak optimal, sehingga diperlukan optimalisasi peran Oditur Militer dalam pengolahan perkara melalui kebijakan dan strategi yang tepat serta upaya-upaya yang konsisten dan berlanjut guna percepatan penyelesaian perkara pidana, salah satu upaya yang disarankan adalah jajaran Babinkum TNI dan Oditur Militer melaksanakan sosialisasi tentang proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan militer kepada para Ankom pada forum rapat-rapat koordinasi sekaligus sosialisasi para Komandan Satuan secara berlanjut dan berkesinambungan, sehingga proses penyelesaian perkara dalam praktek peradilan militer dapat tercapai.

Proses penyelesaian perkara prajurit TNI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan petunjuk administrasi Oditur Militer. Adapun prosesnya dimulai adanya penyidikan oleh polisi militer dan pengolahan perkara yang menjadi kewenangan oditur militer. Proses pengolahan perkara pidana di peradilan militer mempunyai kekhususan sendiri dibandingkan dengan proses pengolahan perkara di Peradilan Umum maupun Agama. Adapun kekhususan dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer antara lain adanya keterlibatan Ankom dan Papera dalam proses penyelesaian perkara bawahannya namun dalam proses pengolahan perkara tersebut oditur militer sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh banyak faktor baik eksternal maupun internal yang saling berkaitan satu sama lain.

Selain itu dengan tidak terpenuhinya syarat formil maupun materiil maka akan mempersulit proses pengolahan perkara dan akhirnya akan terjadi penumpukan sisa perkara. Hal ini dikarenakan masih dalam proses melengkapi berkas perkara. Terhadap perkara yang tidak dapat segera diolah oleh Oditur Militer maka akan berpengaruh pada percepatan penyelesaian perkara. Oleh

karena itu percepatan penyelesaian perkara harus selalu ditingkatkan, hal ini merupakan wujud reformasi hukum di jajaran TNI khususnya di Peradilan Militer.

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.

Percepatan penyelesaian perkara pidana di pengadilan militer harus selalu menjadi prioritas utama dalam rangka pembinaan personel karena terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses secara hukum maka sesuai ketentuan tidak boleh disekolahkan, dimutasi, dan dipromosikan menduduki jabatan. Oleh karena itu bagi Tersangka akan lebih baik apabila perkaranya segera disidangkan dan segera memperoleh kepastian hukum.

Hemat penulis, terlepas dari semua hal tersebut di atas, sampai saat ini pendekatan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan oleh seorang prajurit sangat diragukan, karena sampai sekarang belum dapat ditentukan secara memuaskan faktor-faktor yang merupakan faktor dominan seseorang melakukan kejahatan. Setiap Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana THTI tentunya berbeda-beda setiap individu, tergantung dari situasi dan kondisi yang dirasakan oleh prajurit yang bersangkutan.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan dengan identifikasi masalah yang diajukan, yaitu:

1. Proses penyelesaian tindak pidana militer melalui hukum disiplin militer dalam sistem peradilan militer seperti tindak pidana tidak hadir tanpa izin sebagaimana ketentuan pada Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyelesaian THTI yang dilakukan militer sebagai subjek hukum dapat diselesaikan melalui hukum disiplin sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 Undang-Undang RI No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Tindakan Disiplin Militer diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada Bawahan berupa tindakan fisik atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer seperti halnya Tidak Hadir Tanpa Izin.

2. Pertimbangan keputusan penyelesaian tindak pidana tidak hadir tanpa izin dihadapkan dengan pembinaan satuan dan penegakan hukum disiplin pada perkara No 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022 yang dilakukan oleh terdakwa Serma HK sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM *Juncto* Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah melalui proses pada Peradilan Militer, terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim dengan memerintahkan kepada Perwira penyerah Perkara untuk menyelesaikan perkara Terdakwa melalui saluran Hukum Disiplin Militer dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin serta terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta:YPPSDM,2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____,*Etika Profesi Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- AmirIlyas, *Asas-Asas HukumPidana*, Yogyakarta: Rangkang Offset Yogyakarta,2012.
- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Andi Hamzah,*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia 2001.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, 2013.
- Ariesandi, *Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, Tips dan Terpuji Melejitkan Potensi Optimal Anak*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Asrtrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara, 2004.
- Dini Dewi Heniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2017.
- Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Endiartono Sutarto, *Kewajiban PrajuritMengabdikan kepada Bangsa*, Buku ke-2,Jakarta : Puspen TNI,2005.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika, 2012.

- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Kartini Kartono, *ABRI dan Permasalahan (Pemikiran Refleksi Peranan ABRI di Era Pembangunan)*, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, Surakarta: Yuma Pressindo, 2010.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2006.
- Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2007.
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 1978.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Babinkum TNI-AD, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1996.
- Suharto. RM, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Susiani, *Kejahatan Militer Desersi di Indonesia*, Jakarta : Adalusia Bumi Pertiwi, 2014.
- Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2020

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

C. Makalah/ Majalah/ Jurnal/ Buletin

Burhan Dahlan, “Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia Di Persidangan”, Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum TNI di Jakarta Tahun 2010.

Sisno Pujinoto, *et.al*, “Juridical Analysis Of Application Of Forgiveness (*Rechterlijk Pardon*) As A Basis Of Judge Consideration In Deciding The Criminal”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume3 Issue 2, Juni 2020, ISSN:2614-560X

Sri Hartati dan H. Hudali Mukti, “Peranan Anjum dalam Proses Pemberhentian Prajurit TNI AD secara Administrasi (Studi di Hukum Kodam VI/MLW)”, *Jurnal Yuriska*, Vol.7 No.1, 2015

Tumbur Palti D. Hutapea, “Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 3, November 2016.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM.II-09/AD/IX/2022

E. Website

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>.

Diakses pada tanggal 11 Mei 2023